

**PENDEKATAN AL-MA~~S~~LA~~H~~HAH DALAM FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA (MUI) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN  
PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Oleh Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

e-mail: ikhwanuddin\_harahap@yahoo.com

*Al-maslahah is one of the considerations for the Indonesian Ulema Council (MUI) in determining the MUI fatwa No. 24 of 2017 on Law and Guidance Bermuamalah through Social Media. Thus, the Indonesian Ulema Council (MUI) sees that digital media based on social media has great benefit and goodness for human beings. The benefit and goodness of man himself is the purpose of establishing the Shari'a (maqāsid al-syar'ah). Thus, social media-based digital media are in line with maqāsid al-syar'ah. Therefore, digital media-based social media must be managed and developed in order to be able to meet the needs of modern society today. Although digital media based on social media also has weaknesses. If social media-based digital media is abused, then social media-based digital media can bring destruction, harm and even misfortune (mafsadat) to mankind. It is in this context that this fatwa is present. This fatwa is expected to guard the values of goodness and goodness inherent in digital media based on social media. In other words, this fatwa gives signs how to use digital media based on social media properly and correctly, so that it is not misused by mankind.*

**Kata Kunci: Al-Maslahah, Fatwa MUI, Bermuamalah, Media Sosial**

### **A. Pendahuluan**

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial. Fatwa ini juga diharapkan mampu mencegah penyebaran konten media sosial yang berisi berita bohong dan

mengarah pada upaya adu domba di tengah masyarakat.

Di antara larangan yang difatwakan adalah melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan, melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan, menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang

masih hidup, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya, memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram, memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram, mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara, memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya, haram, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram, aktifitas *buzzer* di media sosial

yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.<sup>1</sup>

Fatwa MUI dapat dikaji dari berbagai perspektif dan pendekatan. Di antara pendekatan tersebut adalah *al-maṣlaḥah*. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran dan syariat Islam memiliki tujuan (*maqāṣid al-syari'ah*) untuk memberikan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi seluruh manusia. Tujuan ini harus dipahami secara luas, dalam arti, pada dasarnya hukum Islam hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun secara sosial, kehidupan dunia maupun akhirat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, manusia melakukan berbagai upaya termasuk membuat aturan-aturan yang dapat menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Aturan-aturan itu dibuat sesuai dengan konteks masyarakatnya sebab aturan itu muncul sebagai jawaban

---

<sup>1</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial

atas permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial Artikel dari sudut pandang *al-maṣlaḥah* sehingga ditemukan nilai-nilai *al-maṣlaḥah* dalam fatwa ini.

### B. *al-Maṣlaḥah*: Sebuah Overview

Menurut Al-Ghazali, *al-maṣlaḥah* berarti mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>2</sup> Ia berpandangan bahwa kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.<sup>3</sup>

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah hanya satu, yaitu mewujudkan maslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>4</sup> Ia menambahkan bahwa

kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *pertama maqāṣid al-syāri'* dan *kedua, maqāṣid al-mukallaḥ*.<sup>5</sup> Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut *al-maṣlaḥah* dan segala hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *masfsadah*.<sup>6</sup>

Izzuddin Abd al-Salam mengartikan *al-maṣlaḥah* adalah segala bentuk kelezatan dan kesenangan serta segala yang menyebabkan keduanya dan masalah mencakup semua kebaikan dan manfaat. Sementara *al-mafāsīd* mencakup seluruh keburukan dan bahaya.<sup>7</sup> Ia juga menjelaskan bahwa syari'at itu ditetapkan untuk menghilangkan kesulitan dari manusia dan, menolak hal yang memudharatkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat maslahat yang bagi manusia sampai kapanpun mulai dari

<sup>2</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), hal. 286.

<sup>3</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*...hal. 246

<sup>4</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt.), hal. 3

<sup>5</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*...,hal. 3

<sup>6</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*...hal. 3

<sup>7</sup> Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*, (Damaskus: Dar Qalam, tt.), hal. 7

awal sampai akhir hidupnya.<sup>8</sup> Ia menambahkan bahwa kelima unsur maslahat berada pada tiga tingkatan, yaitu *al-daruriyat*, *al-hajjiyat* dan *al-tahsiniyat*.<sup>9</sup>

Jalaluddin Abd al-Rahman mengatakan bahwa pensyariaan hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, sehingga terwujudlah baginya tujuan penciptaan manusia.<sup>10</sup>

Pandangan al-Thufi tentang *al-maslahah* berangkat dari *maqāsid al-syari'ah* bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara universal. Beliau mendefinisikan sebagai berikut<sup>11</sup> :

*“Adapun lafad al-Maslahah, adalah bentuk dari maf’ul lafad al-Shalah yaitu adanya eksistensi secara sempurna, sesuai dengan penggunaan sesuatu secara proporsional (sesuai fungsinya), seperti bolpoin sesuai fungsinya untuk menulis dan pedang sesuai fungsinya untuk menebas.*

---

<sup>8</sup> Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam...*, hal. 13

<sup>9</sup> Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam...*, hal. 11

<sup>10</sup> Jalaluddin Abd al-Rahman, *Al-Maslahah al-Mursalah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Jami', 1983), hal. 12

<sup>11</sup> Al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), hal. 239.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut al-Thufi, *al-maslahah* secara bahasa adalah suatu yang keberadaannya adalah menimbulkan suatu keserasian dan tidak menimbulkan kezaliman atau *madharat* terhadap apapun dan siapapun, seperti yang telah dicontohkan, bolpoin akan *al-maslahah* jika digunakan untuk menulis sedangkan pedang untuk menebas.

Sedangkan secara istilah, al-Thufi mendefinisikan *al-maslahah* sebagai berikut :<sup>12</sup>

*“Adapun pengertian al-Maslahah menurut 'urf (pemahaman yang berlaku dimasyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara'; sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan dari pada maksud syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau adah atau mu'amalah, kemudian al-maslahah dibagi antara lain al-maslahah yang dikehendaki oleh syari' sebagai hak prerogratif syari' seperti ibadah, dan al-maslahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”*

---

<sup>12</sup> Al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin...*, h. 239

Terkait dengan pembagian masalah sebagaimana dilakukan oleh *mainstream* para ahli ushul fiqh ke dalam *al-maṣlaḥah mu'tabarah* dan *al-maṣlaḥah*, *al-maṣlaḥah ḍaruriyah* dan *ghoiru ḍaruriyah* yakni *hajjiyah* dan *tahsiniyah*, seorang ulama bernama Najmuddin al-Thufi tidak melakukan pembagian tersebut.<sup>13</sup> al-Thufi berpandangan bahwa *maṣlaḥah* merupakan *dalil* atau *hujjah* terkuat sebagai landasan hukum.<sup>14</sup> Pandangan ini

<sup>13</sup> Al-Thufi, *Syarah Mukhtashar al-Raudhah*, Huz. III, (Suria: Muassassah al-Risalah, 1989), hal. 214.

<sup>14</sup> Musthafa Zaid, *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi*, (Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt). hal. 132. Al-Thufi sesungguhnya mengakui adanya sembilan belas sumber dalam hukum Islam, yaitu (1) al-Kitab, (2) al-Sunnah, (3) konsensus umat, (4) ijma' enduduk Madinah, (5) qiyas, (6) pendapat sahabat, (7) kepentingan publik yang tidak terbatas, dan tidak terdefiniskan, (8) anggapan tetap sahnya aturan yang lama, (9) pembebasan dari suatu putusan hukum ketika tidak terdapat aturan tertentu, (10) kebiasaan yang biasa diterima masyarakat, (11) penelitian, atau pengujian, (12) menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyalahkan perintah dan memanipulasinya, (13) demonstrasi dasar hukum, (14) preferensi atau pemindahan suatu masalah dengan memperbandingkan hukum, karena terdapat aspek yang kuat, (15) pengambilan beban yang paling ringan, (16) ishmah, (17) ijma' penduduk kufah, (18) ijma' keluarga Nabi, (19) ijma' dari empat Khalifah. Sebagian sumber yang disepakati, sementara yang lain diperselisihkan." Dengan menyebutkan beberapa dalil-dalil syara' di atas, telah jelas bahwa al-Qur'an adalah merupakan dalil yang paling kuat kemudian al-Qur'an disertai ijma', di mana keduanya terkadang berkesesuaian dan ri'ayah al-Maslahah,

didasarkan pada empat prinsip, yaitu :

1. استقلال العقول بادرارک المصالح و لمفاسد. Adanya independensi (*istiqlāl*) nalar. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan dalam bidang mu'amalah. Dasar ini membawa implikasi bahwa untuk menentukan sesuatu itu maslahat atau bukan cukup digunakan nalar manusia, tanpa harus didukung oleh wahyu atau hadis. Namun apabila suatu perbuatan sudah jelas dalil keharamannya dalam nash seperti keharaman zina, judi, khumar dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram meskipun hal-hal tersebut memiliki unsur kebaikan bagi sebagian orang terutama pelakunya.

Dalam hal ini, menurutnya, akal sehat manusia memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menentukan dan membedakan masalah dan mafsadat. Pandangan yang pertama inilah yang dianggap bertentangan dengan arus utama ahli

---

jika keduanya berkesesuaian maka tidak terjadi persoalan, karena tiga sumber di atas berarti sepakat dalam suatu putusan, yakni al-Qur'an, ijma' dan ri'ayah al-Maslahah, di mana ri'ayah al-Maslahah adalah merupakan sublimasi dari hadis *ladzarara wa la dzirara*, akan tetapi jika bertentangan, maka harus memprioritaskan al-Maslahah dengan jalan *takhsis* dan *bayan* terhadap keduanya. Al-Thufi, *Kitab al-Takyin*, hal. 238

ushul bahwa *maṣlahah* yang diakui adalah *maṣlahah* yang berpijak pada *naṣ*. Di samping itu, ketika mensyarah hadis *la ḍarara wa lā ḍirār*, ia mengatakan bahwa Allah Swt memberikan kepada kita sebuah sarana untuk mengetahui seluk beluk masalah, dalam hal ini adalah akal, oleh karena itu tidak perlu merujuk kepada spekulasi *nash* yang abstrak.

2. المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص

Maslahah merupakan dalil mandiri dalam menentukan hukum. Ia merupakan dalil tersendiri di luar *naṣ* (al-Qur`an dan hadis). Oleh karena itu masalah tidak harus didukung oleh al-Qur`an dan hadis, baik secara terperinci maupun secara universal. Semuanya tergantung pada penalaran akal manusia. Artinya, kehujjahan masalah tidak memiliki ketergantungan pada *naṣ* dan demikian juga sebaliknya. Pandangan ini juga tidak sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa *al-maṣlahah* harus memiliki acuan *naṣ* yang *ṣarīḥ* atau jelas.

3. مجال العمل بالمصلحة هو المعاملات والعبادات

دون العبادات

Ruang lingkup masalah hanya terbatas pada persoalan mu`amalah

dan adat kebiasaan. Dalam katan ini masalah merupakan dalil syar`i (berdasarkan syara') karena dalam bidang ibadah yang mempunyai penilaian kemaslahatan adalah Allah Swt sendiri; sedangkan bidang mu`amalah dan adat kebiasaan terkait dengan kemaslahatan manusia. Maksudnya, wilayah/bidang yang bisa diketahui maslahatnya oleh akal manusia hanyalah terbatas pada bidang mu`amalah dan adat istiadat. Sementara dalam bidang ibadah tidak ada intervensi akal dan manusia harus bersikap tunduk sepenuhnya tanpa banyak mempertanyakannya (*sami'na wa 'atha'na*). Sebab, sudah pasti bahwa ibadah itu diperintahkan Allah Swt adalah untuk kemaslahatan hamba (manusia).

4. المصلحة اقوي ادلة الشرع

Maslahat merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh sebab itu apabila terjadi pertentangan antara *naṣ* atau *ijma* dengan masalah, maka yang harus didahulukan adalah masalah melalui jalan *takhsis* dan *bayan* (pengkhususan dan penjelasan).<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Ahmad Abd Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ria'ayah al-Maslahah li Imam al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 19930, hal. 23-24; Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara'.<sup>16</sup> Ia menambahkan bahwa kemaslahatan itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum apabila; *pertama, maslahah* itu sejalan dengan kehendak syara'; *kedua, maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'; *ketiga, maslahah* itu masuk dalam kategori *maslahah dharury*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu yang berlaku untuk semua orang.

Senada dengan pandangan al-Ghazali, Al-Syatibi berpandangan bahwa yang perbuatan dituntut dari mukallaf harus sesuai dengan apa yang dimaksud oleh syara'. Hal ini

didasarkan pada asumsi bahwa syariat itu dibentuk untuk kemaslahatan hamba secara mutlak sehingga yang dituntut dari hamba adalah untuk melaksanakan syari'at tersebut dan tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak syara', juga karena manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Swt, maka sudah seharusnya hamba itu berbuat sesuai dengan maksud syara'.<sup>17</sup> Menurut Abd Wahab Khalaf, kemandirian *maslahah* sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *maslahah*. Baginya, *maslahah* atau *maqashid al-syari'ah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi al-Quran dan Hadis, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-Qur'an dan Hadis.<sup>18</sup>

### C. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975M. MUI lahir melalui Musyawarah Nasional

*al-Islam*, Juz.I, (Suria: Dar al-Fikr, 1986), hal. 503-505.

<sup>16</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa...*,hal. 286.

<sup>17</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*,hal. 251-252

<sup>18</sup> Abd al-Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma La Nash fih*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972), hal. 89.

I Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia di Jakarta. MUI adalah wadah musyawarah ulama, *zu'ama*, dan cedeikiawan muslim. Majelis ini bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur serta rohaniyah dan jasmaniyahnya dirihadi oleh Allah SWT dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jika di Indonesia ada MUI, maka di Mesir dikenal adanya Dar al-Ifta', di Azhar ada Lajnah Fatwa, di Saudi Arabia ada Riyasah al-Ifta'.<sup>19</sup> Semua lembaga ini melakukan ijtihad kolektif yang sudah lama dilakukan oleh ulama-ulama sedunia, seperti yang diadakan oleh *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* di Kairo. Dewasa ini yang diperlukan adalah ijtihad kolektif yang bersifat nasional, bukan internasional. Sebab permasalahan hukum sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi sangat beragam dan berbeda antara masing-masing negara.<sup>20</sup>

MUI dipandang sebagai wadah yang paling kompeten dalam pemberian

masalah sosial keagamaan (*ifta'*)<sup>21</sup> yang senantiasa timbul dan dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam di Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan mazhabnya. Oleh karena itu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MUI dari hari ke hari berupaya terus menerus untuk senantiasa meningkatkan peran dan kualitasnya dalam berbagai bidang yang menjadi kewenangannya. Salah satu wujud nyata dari upaya peningkatan ini adalah dengan dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika majelis Ulama Indonesia (LP.POM-MUI). Fungsi lembaga ini adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara saksama dan menyeluruh terhadap produk-produk

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad fi al-Syaria'h al-Islamiyah ma'a Nazhariyat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, tt), hal. 102

<sup>20</sup> Harun Nasution, "Ijtihad, Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Jakarta : Mizan, 1988), hal. 115

---

<sup>21</sup> *Ifta'* berasal dari kata *afta'* yang berarti memberikan penjelasan atau usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. *Ifta'* dilakukan setelah orang bertanya, sedangkan *ijtihad* dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun. Orang yang menyampaikan jawaban hukum disebut *mufti*, dan materi jawaban hukum yang disampaikan disebut *fatwa*. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 455 - 456



olahan. Hasil penelitiannya kemudian diserahkan kepada Komisi Fatwa untuk dibahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya.

Adapun metode penetapan fatwa MUI terdapat pada Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa yaitu pada BAB II dan III tentang Metode Penetapan Fatwa, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup> 1) Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah/hadis, ijma', dan qiyas serta dalil lain yang mu'tabar (BAB II), pada Bab III dinyatakan bahwa: 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara sakasama berikut dalil-dalinya. 2) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka: a) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam' u wa al-taufiq*, dan b) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan

menggunakan kaedah-kaedah *fiqh muqaran*. c) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istislahi*, dan *sadd al-zari'ah*. d) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masalih`ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

Selanjutnya dijelaskan pula dasar-dasar umum penetapan fatwa, yaitu sebagai berikut: 1) Setiap fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat; 2) Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalih al-mursalah* dan *sadd az-zari'ah*. 3) Sebelum pengambilan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasehat ahli yang dihadirkan.

---

<sup>22</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta : Erlangga, 2011), hal. 5

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI harus mempunyai dasar hukum, yaitu Al-Qur`an dan hadis Nabi, serta harus membawa kemaslahatan umat. Ketentuan ayat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada kedua sumber yang telah disepakati tersebut. Fatwa yang bertentangan atau tidak didasarkan dengan keduanya dipandang tidak sah, bahkan dipandang sebagai *tahakkum* dan perbuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang agama.

Mengenai Sunnah Rasulullah SAW, dalam penetapan fatwa yang dilakukan MUI hanyalah sunnah mu'tabarah, yakni sunnah yang dapat dijadikan hujjah. Sedangkan mengenai kemaslahatan, hal ini sejalan dengan tujuan syariat hukum Islam.

Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum itu, perlu diteliti dan diperhatikan apakah mengenainya pernah ada *ijma'* dari ulama terdahulu. Jika ternyata telah terdapat *ijma'*, fatwa harus sejalan dan tidak bertentangan dengan *ijma'*. Hal ini mengingat bahwa dalam pandangan MUI hukum *ijma'* adalah memiliki otoritas

kuat, bersifat absolut, dan berlaku universal. Kemudian jika tidak terdapat *ijma'*, fatwa dikeluarkan setelah melalui proses *ijtihad* dengan menggunakan perangkat-perangkat *ijtihad* yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum yang lain, seperti *qiyas* dan sebagainya. Metode ini dikenal dengan metode *ijtihad insya`i*.<sup>23</sup>

Di samping menggunakan *ijtihad insya`i*, MUI juga menggunakan *ijtihad intiqa`i*.<sup>24</sup> *Ijtihad intiqa`i* maksudnya adalah *ijtihad* yang dilakukan dengan cara merujuk dan mencari pendapat para imam mazhab terdahulu. Pengkajian terhadap pendapat imam mazhab ini dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan saksama. Artinya, jika mengenai masalah yang akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua semua pendapat itu harus diperhatikan dan diteliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang digunakan masing-masing; baru kemudian diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan

---

<sup>23</sup> *Ijtihad insya`i* adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu baik itu persoalan lama-ataupun baru. Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu`ashir baina al-Indilbath wa al-Infirath*, (Kairo : Dar al-tauzi' wa an Nasyr al-Islamiyah, 1994), hal. 78

<sup>24</sup> *Ijtihad intiqa`i* adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan *fiqh* Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad.....*, hal. 67

sebagai fatwa. Pendapat yang diambil sebagai fatwa ini sudah barang tentu harus merupakan pendapat yang dipandang paling kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. Metode demikian dilakukan dengan sebuah pendekatan yang lazim disebut *muqaranah al-mazahib*.

Hal ini berarti bahwa ijtihad *intiqā'i* yang dilakukan MUI hanyalah memilih pendapat mana yang akan difatwakan, yang sesuai dengan situasi kondisi, melainkan melalui proses muqaranah, sehingga pendapat yang dipilih sebagai fatwa itu benar-benar memiliki validitas dalil yang kuat serta didukung pula oleh kemaslahatan.

Pada masalah-masalah kontemporer, sebelum pengambilan fatwa hendaklah didengar terlebih dahulu keterangan para ahli mengenai bidang yang akan difatwakan hukumnya, seperti masalah kedokteran, ekonomi dan sebagainya sehingga jelas letak permasalahannya. Setelah itu, barulah dilakukan ijtihad untuk menemukan hukumnya. Dengan cara demikian, diharapkan fatwa yang dikeluarkan mempunyai dasar dan landasan yang benar secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi MUI, hukum Islam dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukum yang *qath'i* dan *zanni*. Jika permasalahan yang diajukan ke MUI adalah termasuk dalam kategori *qath'i* maka MUI hanya menyampaikan apa adanya, dalam arti ijtihad tidak perlu dilakukan, karena hal itu memang bukan berada pada wilayah ijtihad.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bagaimana proses dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan MUI, yaitu dapat dirinci sebagai berikut: 1) pengkajian masalah. Dalam hal ini anggota komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas hakikat dan masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya. 2) Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk kategori hukum *qath'iat* atau bukan. Jika termasuk *qath'iat*, demikian juga jika ada *ijma' mu'tabar*, MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk kategori *qath'iat*, MUI selanjutnya melakukan ijtihad; 3) Dalam melakukan ijtihad, MUI dapat menempuh ijtihad *insya'i* dan dapat pula menempuh ijtihad *intiqā'i*. Dalam hal ijtihad terakhir ini, MUI menggunakan

pendekatan *muqaranah al-mazahib*. Baik ijthad *insya'i* maupun ijthad *intiq'a'i* MUI melakukannya secara *jama'i* (ijthad *jama'i*).

#### **D. Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial; Dasar Pemikiran, Dasar Hukum dan Isi**

Sebelum melihat dari pendekatan *al-maslahah*, penulis menguraikan sepintas mengenai fatwa ini, baik dari dasar pemikiran, dasar hukum dan substansi atau isi fatwa.

1. Dasar pemikiran. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 ini lahir berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: a) bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat; b) bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya; c) bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang

menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial; d) bahwa pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat; e) bahwa banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya;<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial

2. Dasar hukum.<sup>26</sup> Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 ini didasarkan pada dalil Al-Quran, Sunnah dan pendapat para ulama. Di antara dalil al-Quran adalah QS. Al-Hujarat ayat 6 yang memerintahkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, QS. an-Nur ayat 16 yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, QS. al-Ahzab ayat 58 yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa.

Sementara di antara hadis yang dijadikan dasar penetapan fatwa ini adalah hadis Nabi SAW yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata "Rasulullah SAW bersabda "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang

yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim)

Hadis lain adalah Hadis Nabi saw yang menjelaskan pengertian tentang *ghibah* sebagaimana sabdanya "Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Tahukah kalian apa *ghibah* itu?" Para shabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Beliau bersabda "*Ghibah* itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang ia benci." Ada yang bertanya:, "Bagaimana pendapatmu jika yang saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang itu?, Nabi pun menjawab "jika apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu benar adanya maka telah melakukan *ghibah* kepadanya; namun apabila apa yang kamu katakan tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (*fitnah*) kepadanya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

---

<sup>26</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial

Hadis Nabi saw yang menjelaskan perintah untuk menutupi aib orang lain sebagaimana sabdanya Dari Abdullah ibn 'Umar ra. bahwasanya rasulullah saw bersabda "Sesama orang muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat. (HR. al-Bukhari)

Hadis Nabi saw yang menjelaskan larangan mengikuti prasangka tentang seseorang, juga mencari kesalahan dan menghina orang lain sebagaimana sabdanya: Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang

lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara. (HR. al-Bukhari)

Kaedah usul fiqh; a) *dar'ul mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-masāliḥ* (Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan masalahat), b. *al-ḍararu yuzāl* (bahaya harus dihilangkan), c) *al-kitāb kal-khitāb* (Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan), d) *lā 'ibrata li al-tawāḥum* (Waham (hal yang masih hipotetik) tidak bisa dijadikan pegangan), e) *taṣarruf al-imām 'alā al-rā'iyati manāḥun bi al-maṣlahah* (Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan)

3. Fatwa.<sup>27</sup> Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: a) bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (*hablun minannaas*) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi. b) Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan

---

<sup>27</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial

untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain. c) Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. d) *Ghibah* adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya. e) *Fitnah* (*buhtan*) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) f) *Namimah* adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci. g) Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial

seperti twitter, facebook, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.

Ketentuan hukum: a) Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*). b) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. 2) Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan ke-Islaman (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah*). 3) Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.

Larangan: Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk: a) Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, b) Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. c) Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. c) Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. d) Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya. e) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram. f) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram. g) Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara

syar'i. h) Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram. i) Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram. j) Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

#### **E. Fatwa Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial; Pendekatan *al-maṣlaḥah***

Dalam fatwa ini, kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menjadi salah satu pertimbangan. Dengan tegas dinyatakan bahwa kemudahan berkomunikasi dan



memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya. Paling tidak ada tiga dimensi kemaslahatan yang menjadi pertimbangan fatwa ini, yaitu mempererat tali silaturahmi, kegiatan ekonomi dan pendidikan.

Dimensi pertama adalah mempererat tali silaturahmi. Dalam ajaran Islam, menjalin silaturahmi adalah hal yang wajib dilakukan. Bahkan Nabi Muhammad Saw mengecam orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan ancaman berat. Silaturahmi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media, termasuk melalui media digital berbasis media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *line*, *blog* dan sebagainya. Banyak keuntungan media ini sebagai sarana mempererat silaturahmi seperti biaya yang relatif murah, penggunaan waktu yang efektif dan efisien dan sebagainya. Selain itu media digital berbasis media sosial memungkinkan seseorang dapat menjalin silaturahmi dengan orang lain yang berada di tempat yang jauh. Singkat kata, media digital berbasis media sosial memberikan kemudahan bagi manusia

dalam melakukan komunikasi yang pada gilirannya mampu mempererat tali silaturahmi.

Dimensi pertama adalah kegiatan ekonomi. Praktek atau transaksi ekonomi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana selain transaksi secara konvensional, masyarakat modern sudah menggunakan media digital berbasis media sosial sebagai sarana kegiatan ekonomi. Penawaran dan permintaan barang dapat dilakukan melalui media digital berbasis media sosial. Selain itu media digital berbasis media sosial juga dapat digunakan untuk mengamati dan menganalisis perkembangan pasar. Masyarakat modern menggunakan media digital berbasis media sosial untuk melakkan bisnis *online* yang mampu memperoleh keuntungan yang tidak sedikit. Dalam bahasa yang lain, media digital berbasis media sosial memberikan keuntungan besar bagi kegiatan ekonomi.

Dimensi ketiga adalah pendidikan. Media digital berbasis media sosial juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana pendidikan. Bahkan, media digital berbasis media sosial ini memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Akselerasi peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui

media digital berbasis media sosial ini. Media digital berbasis media sosial ini mampu menyajikan berbagai macam informasi tentang semua disiplin ilmu. Selain itu, para pendidik juga dapat memanfaatkan media digital berbasis media sosial ini untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya.

#### **F. Penutup**

*Al-maslahah* merupakan salah satu pertimbangan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat bahwa media digital berbasis media sosial memiliki kemaslahatan dan kebaikan besar bagi manusia, baik sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi, sarana dakwah, kegiatan ekonomi, sarana pendidikan dan sebagainya. Kemaslahatan dan kebaikan manusia itu sendiri adalah tujuan penetapan syariat (*maqāṣid al-syarāh*). Dengan demikian, media digital berbasis media sosial sejalan dengan *maqāṣid al-syarāh*. Oleh karena itu, media digital berbasis media sosial harus dikelola dan dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat modern saat ini.

Meskipun media digital berbasis media sosial memiliki kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia, bukan berarti ia tidak memiliki kelemahan. Jika media digital berbasis media sosial disalahgunakan, maka media digital berbasis media sosial dapat membawa kerusakan, kemudharatan bahkan petaka (*mafsadat*) bagi umat manusia. *Ghibah, fitnah, namimah*, dan penyebaran permusuhan, melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan, menyebarkan *hoaxs* dapat dengan mudah dilakukan melalui media digital berbasis media sosial ini yang pada gilirannya akan merusak sendi-sendi beragama, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks inilah fatwa ini hadir. Fatwa ini diharapkan mampu mengawal nilai-nilai kemaslahatan dan kebaikan yang melekat pada media digital berbasis media sosial. Dengan kata lain, fatwa ini memberikan rambu bagaimana menggunakan media digital berbasis media sosial dengan baik dan benar, sehingga tidak disalahgunakan oleh umat manusia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma La Nash fih*, Kuwait: Dar al-Qolam, 1972
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid. II, Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt.
- Ahmad Abd Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ria'ayah al-Maslahah li Imam al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 1930
- Al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998
- Al-Thufi, *Syarah Mukhtashar al-Raudhah*, Huz. III, Suria: Muassassah al-Risalah, 1989
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial
- Harun Nasution, "Ijtihad, Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Jakarta : Mizan, 1988
- Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*, Damaskus: Dar Qalam, tt.
- Jalaluddin Abd al-Rahman, *Al-Maslahah al-Mursalah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Jami', 1983
- Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta : Erlangga, 2011
- Musthafa Zaid, *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi*, Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz.I, Suria: Dar al-Fikr, 1986
- Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indilbath wa al-Infirath*, Kairo : Dar al-tauzi' wa an Nasyr al-Islamiyah, 1994
- , *Al-Ijtihad fi al-Syaria'h al-Islamiyah ma'a Nazhariyat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Kuwait: Dar al-Qalam, tt.